



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/73/KEP/2022

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN (POKDAKAN) MINA SUDANA
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa berkenaan dengan Surat Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) MINA SUDANA Desa Dauh Puri Kauh Tanggal 11 Juli 2022 Nomor : 01/VI/PDKN-MS/2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pengukuhan Kelompok Pembudi Daya Ikan (POKDAKAN) Mina Sudana Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);

9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengukuhkan Kelompok Pembudi Daya Ikan Mina Sudana Desa Dauh Puri Kauh, dengan susunan keanggota sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Pembudi Daya Ikan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pengembangbiakan dan pembesaran Ikan berbasis kelompok.
- KETIGA** : Kelompok bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan berbasis kelompok kepada Perbekel.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 18 Juli 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :


1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
5. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
Nomor : 188.4/73/KEP/2022
Tanggal : 18 Juli 2022
Tentang : PENGUKUHAN KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN (POKDAKAN)
MINA SUDANA DESA DAUH PURI KAUH

**SUSUNAN KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN”MINA SUDANA”
DESA DAUH PURI KAUH**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I Wayan Gede Sukarja	KETUA	Sebelanga
2	I Ketut Ambara Putra	SEKRETARIS	Sebelanga
3	I Ketut Suwendra	BENDAHARA	Sebelanga
4	Ni Nengah Suwati	ANGGOTA	Sebelanga
5	I Made Lodri	ANGGOTA	Sebelanga
6	Ni Putu Shantia Sri Kusumadewi	ANGGOTA	Sebelanga
7	Ni Nyoman Sri Widari	ANGGOTA	Sebelanga
8	I Made Karnaya	ANGGOTA	Sebelanga
9	I Wayan Suka	ANGGOTA	Sebelanga
10	I Ketut Suwitra	ANGGOTA	Sebelanga
11	I Wayan Suastika	ANGGOTA	Sebelanga
12	I Wayan Jaya	ANGGOTA	Sebelanga

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



IGUSTI MADE SUANDHI